

## MEMORANDUM

No.: 048/MO/HSD/2016

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris  
- Direksi  
- Dewan Pengawas Syariah  
- Kepala Divisi Operasi  
- Kepala Unit Bisnis  
- Segenap Kepala Satuan Kerja  
- Segenap Kepala Cabang  
- Segenap Kepala Departemen  
- Segenap Kepala Cabang Pembantu  
- Segenap Kepala ULS  
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
**PT. Bank BCA Syariah**

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Pasangan Suami dan Istri sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah.**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : *26* Januari 2016

### **Pengantar**

Sehubungan dengan surat dari BPJS Kesehatan No. 839/IV.03/0515 tanggal 11 Mei 2015 perihal Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri (yang diterima oleh BCA Syariah pada tanggal 14 Januari 2016), maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

### **Referensi**

Surat dari BPJS Kesehatan tersebut merujuk pada :

- Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **Pokok Penjelasan Surat BPJS Kesehatan**

Berikut kami sampaikan pokok-pokok penjelasan dalam surat BPJS Kesehatan tersebut :

- Bagi pasangan Suami dan Istri sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara (seperti BCA Syariah) **diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi Peserta** oleh masing-masing pemberi kerja, dan **keduanya dikenakan kewajiban untuk membayar iuran** kepada BPJS Kesehatan.
- Dalam hal Suami dan Istri memiliki hak kelas rawat berbeda maka **Suami dan Istri dapat memilih hak ruang kelas perawatan yang tertinggi** dari hak Suami/Istri tersebut.
- Anak dari Suami/Istri berhak menggunakan ruang kelas perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan Ibu/Bapaknya sebagai Peserta yang mendapatkan tunjangan keluarga atau memiliki kelas rawat tertinggi.

*bersambung ke halaman berikut*



Perihal : **Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Pasangan Suami dan Istri sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah, sambungan**

---

**Tindak lanjut yang akan dilakukan** Untuk memenuhi surat edaran dari BPJS Kesehatan tersebut, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- BCA Syariah mewajibkan seluruh Pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh BCA Syariah.
- BCA Syariah akan mendaftarkan seluruh Pekerja dan mengenakan kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.

Bagi Pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui BCA Syariah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengisi data Pekerja dalam format file Excel (lihat lampiran).
- Menyerahkan foto kopi kartu BPJS Kesehatan Pekerja (yang didaftarkan di kantor pasangannya).

Kelengkapan tersebut harap diserahkan ke Departemen SDM u.p. Ibu Ika Nurcahyawati – Kepala Bagian Kepegawaian dan Benefit, **paling lambat tanggal 10 Februari 2016.**

---

**Iuran Peserta** Iuran jaminan kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah (Gaji + Tunjangan Tetap) dengan perincian :

- 4% (empat persen) ditanggung oleh Perusahaan, dan
- 1% (satu persen) dibayar oleh Pekerja.

---

**Mulai Kepesertaan** Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja yang baru didaftarkan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016 dan pemotongan iuran peserta akan dilakukan pada penggajian bulan Februari 2016.

---

**Penutup** Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH  
Satuan Kerja Hukum & SDM



Endang Ruslina  
Kepala Satuan Kerja



Fairly Novita  
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :  
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

No : 829/IV.03/0515  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri


Jakarta, 11 Mei 2015

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Pimpinan Perusahaan  
Di  
Tempat

Bersama ini kami meneruskan Surat Edaran Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan yang memuat tentang Status Kepesertaan Pasangan Suami Istri Sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Non Penyelenggara Negara, dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bagi Pasangan Suami dan Istri sebagai PPU Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masing-masing pemberi kerja, dan keduanya dikenakan kewajiban untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.
- Dalam hal suami dan istri memiliki hak kelas rawat berbeda maka suami dan istri dapat memilih hak ruang kelas perawatan yang tertinggi dari hak suami/istri.
- Anak dari suami/istri berhak menggunakan ruang kelas perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan ibu/bapaknya sebagai Peserta yang mendapatkan tunjangan keluarga atau memiliki kelas rawat tertinggi.
- Pada saat proses pendaftaran peserta, pekerja wajib menginformasikan kepada pemberi kerja apabila pasangannya sebagai pekerja penerima upah serta anak yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan dan memiliki nomor identitas peserta BPJS Kesehatan.
- Untuk penataan data Peserta Pada Masterfile BPJS Kesehatan, PPU Penyelenggara Negara dan/atau PPU Non Penyelenggara Negara memiliki status sebagai Peserta (P).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Siti Farida Hanoum

TR/Is/KP.00.01

## CABANG JAKARTA TIMUR

Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Blok B-10 Rawamangun - Jakarta Timur 13450  
Telp : (021) 47869778, Fax : (021) 47862347  
[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)